

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj)**

SKRIPSI

Oleh :

JERWIS MARUASAS SIMANJUNTAK
NPM : 13.840.0023

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR ...
1484/d.IV/2018/PN.kbj)

Nama Mahasiswa JERWIN MARUWAS SIMANJUNTAK

NIM 13.840.6023

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



H. ABDUL MUTHALIB LIHIS, S.H., M.H.,
DOSEN PEMBIMBING I

Dr. BIZKAN ZULY, S.P., S.H., M.H.,
DOSEN PEMBIMBING II

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Januari 2018



JERWIN MARUASAS SIMANJUNTAK
NPM : 13.840.0023

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj)

Oleh :

JERWIS MARUASAS SIMANJUNTAK
NPM : 13.840.0023
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini berjudul aspek hukum tindak pidana penipuan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil. Tingginya antusiasme warga masyarakat untuk dapat lolos diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagi sebagian oknum tak bertanggung jawab dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan yakni dengan penawaran akan diloloskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan/motif dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Kabanjahe. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dan selanjutnya data yang diperoleh secara diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Proses hukum dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 378 KUHP dan terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban yang berdasarkan putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil. Akibat hukum dalam tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

**Kata Kunci : Aspek Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Seleksi Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil**

ABSTRACT

LEGAL ASPECTS OF CRIMINAL ACTION FRAUD FROM SELECTION OF ADMISSION OF CIVIL STATE EMPLOYEES (Case Study of Decision Number 148/Pid.B/2018/PN Kbj)

By:

**JERWIS MARUASAS SIMANJUNTAK
NPM: 13,840.0023
FIELD OF LEGAL LAW**

This study entitled the legal aspects of criminal acts of fraud in the selection of candidates for Civil Servants. The high enthusiasm of the community to be able to qualify is accepted as a Candidate for Civil Servants (CPNS), for some irresponsible individuals to be used as a place to seek profits, namely with the bidding will be passed to become Prospective Civil Servants (CPNS) provided they are willing to give some money in return.

This study aims to determine the form of fraud / motives in the acceptance of the selection of candidates for Civil Servants (CPNS) and to find out the legal consequences of fraudulent acts of acceptance of the selection of candidates for Civil Servants (CPNS).

This research was carried out at the Kabanjahe District Court Agency. To achieve these objectives the author uses data collection techniques in the form of library research, field research and then the data obtained are described in descriptive form.

The legal process in accepting the selection of prospective Civil Servants (CPNS) is regulated in Article 378 of the Criminal Code and the perpetrators can be held accountable based on decision Number 148 / Pid.B / 2018 / PN Kbj, the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year because found guilty of committing a criminal act of fraud in Article 378 of the Criminal Code, in contrast to the demands of the Public Prosecutor, namely 1 (one) year and 6 (six) months in prison for guilty of committing a crime of fraudulent acceptance of prospective civil servants. The legal consequences in the fraudulent act of receiving the selection of Civil Servants (CPNS) in the decision Number 148 / Pid.B / 2018 / PN Kbj are in accordance with the primary charges of the Public Prosecutor and have fulfilled the elements of Article 378 of the Criminal Code and there is no justification and reasons for forgiveness of the actions taken by the defendant, so that the defendant must account for the actions in accordance with the decisions handed down by the Judge, namely imprisonment for 1 (one) year.

Keywords : Legal Aspects, Fraud Crimes, Selection of Acceptance of Prospective Civil Servants

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Kbj)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Riskan Zulyadi Amri, SH, MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku wakil dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Abdul Muthalib Lubis, SH, M.Ap selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH selaku sekretaris dalam skripsi penulisan yang telah memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Orangtua penulis Bapak Parlindungan Simanjuntak dan Ibu Rosidah Sianipar mereka adalah motivator, inspirator, dan teladan bagi penulis.
10. Saudara penulis yaitu Sarah Simanjuntak yang telah menjadi pendorong dan penyemangat bagi penulis.
11. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya mahasiswa stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.

12. Seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

13. Pihak Pengadilan Negeri Kabanjahe yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Medan, 23 Januari 2019

Penulis

JERWIS MARUASAS SIMANJUNTAK

138400023

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum.....	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	15
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil	33
2.4. Kerangka Pemikiran	34
2.5. Hipotesis	36
BAB III : METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	37
3.1.1. Jenis Penelitian	37
3.1.2. Sifat Penelitian.....	37
3.1.3. Waktu Penelitian.....	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3. Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	40

4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Bentuk Penipuan dalam Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	40
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	45
4.2. Hasil Pembahasan	51
4.2.1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Delik Penipuan Pada Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj	51
4.2.2. Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 148/Pid.B/2018/PN. Kbj	62
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Simpulan	81
5.2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.¹ Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan

¹ C.T.S Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 346

hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.² Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.³ Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. "Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi".⁴

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi

² Kartini Kartono. 2015. *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

³ Kumanto Sunarto. 2017. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Akademika Presindo, hlm 187.

⁴ Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 2

faktor utama terjadinya tindak pidana. Tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, akan tetapi juga penegak hukum yang sejatinya merupakan penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Belum lagi kasus yang baru-baru ini terjadi, bahkan lebih parah, seorang ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan terlibat kasus suap. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya, bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum.⁵

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.⁶

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain

⁵ Leden Marpaung, 2016. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

⁶ P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adi Bakti, hlm.100

dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.⁷ Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.⁸

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Fenomena stabilnya kondisi ekonomi PNS, sekalipun tidak berlebihan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencari kerja, sehingga sampai saat ini menjadi PNS masih merupakan pilihan sebagian besar para pencari kerja, mulai dari para

⁷ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 31

⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

pencari kerja dengan latar belakang pendidikan dasar sampai dengan pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Setiap ada pembukaan lowongan kerja untuk menjadi PNS, berbondong-bondonglah orang yang berkompetisi untuk menjadi PNS.

Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁹ Untuk itu, PNS berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin

⁹ Mardiasmo. 2016. *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hlm.23.

¹⁰ Maidin. 2015. *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama, hlm.21.

apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Antusiasme warga masyarakat untuk dapat lolos diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagi sebagian oknum tak bertanggung jawab dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan yakni dengan penawaran akan diloloskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Terkait fenomena tersebut, masyarakat agar tidak mempercayai hal tersebut. Semua itu adalah kebohongan, jangan sampai menjadi korban penipuan para pelaku tindak kejahatan dengan modus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut.

Memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya masih menjadi dambaan banyak warga masyarakat. Antusias inilah yang sering berbuah buruk karena dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dengan menawarkan profesi tersebut.

Janji manis para pelaku kejahatan ini biasanya dilakukan dengan modus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan meminta korbannya untuk menyetorkan sejumlah uang. Terhadap hal ini masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban dari penipuan tersebut. Warga masyarakat diminta agar tidak

percaya jika ada orang yang mengaku bisa meloloskan seseorang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).¹¹

Masyarakat yang mendapati hal semacam ini agar segera melakukan pengecekan ke instansi terkait atau pihak-pihak yang bersangkutan. Ini harus dilakukan agar tidak sampai menimbulkan korban dengan kerugian materi yang cukup banyak. Para pelaku penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dalam menjalankan modusnya, pelaku sangat pintar untuk menyakinkan calon korbannya. Biasanya, setelah terbangun komunikasi, pelaku akan mengajak korbannya ke kantor Sekretaris Daerah atau ke Badan Kepegawaian Daerah. Korban akan disuruh menunggu, dan pelaku masuk ke dalam perkantoran ini berpura-pura mau ketemu pejabat di instansi tersebut. Pelaku memang katanya cukup lihai dalam mengelabui calon korbannya, dan selalu berperan sebagai orang yang dekat dengan pejabat di instansi tersebut.¹²

Modus selanjutnya, setelah masuk ke perkantoran, pelaku akan kembali menemui korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan pejabat yang dimaksud. Korban diyakinkan bahwa bisa diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan terus dimintai uang.

Jika tidak diteliti dan tidak berhati-hati, maka modus penipuan ini akan semakin banyak menelan korban. Hal yang harus diketahui adalah perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu dilakukan secara terbuka untuk semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Hal ini merupakan program dari

¹¹ Julian Andriani, "Penipu CPNS Meraup Uang Meraup-Uang-Rp-2-5-M", melalui <http://www.jpnn.com>", diakses Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 09.⁰⁰ Wib.

¹² *Ibid.*

pemerintah pusat dengan alokasi yang sudah ditentukan untuk daerah. Sehingga jika ada yang mengaku bisa meloloskan dan merekrut seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), apalagi sewaktu-waktu merupakan tindak pidana penipuan.¹³

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai peranan dalam menentukan dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo ini masih banyak dijadikan lahan bagi para pelaku penipuan untuk berperan sebagai seorang yang memiliki koneksi untuk menerima para pelamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula di sebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat oranglain menjadi keliru, dan oleh karna itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya.

Masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Dengan melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon

¹³ *Ibid.*

peserta tes seleksi CPNS. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Banyaknya pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai PNS inilah yang membuat sebagian dari CPNS menempuh berbagai cara untuk menjadi PNS. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan CPNS dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapat diterima sebagai CPNS. Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi adalah di Pemerintah Kabupaten Karo dalam putusan perkara Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj. Kronologis tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berawal ketika terdakwa Froses Martianus Sembiring, pada tanggal 15 Agustus 2014, terdakwa datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang di Jalan Bhayangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kabanjahe dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan ibunya saksi Netty br Ginting. Terdakwa mengatakan memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS di Pemkab Karo dan sudah

banyak PNS yang dimasukkan oleh teman terdakwa tersebut, namun harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan dan pada saat itu saksi Netty br Ginting selaku ibu dari saksi Sri Rejeki br Situmorang menyetujuinya karena saksi Netty br Ginting berkeinginan agar saksi Sri Rejeki br Situmorang menjadi PNS. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS. Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Sri Rejeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah #sepuluh juta rupiah# (Rp.10.000.000) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke sdr Sri Rejeki br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Modus kejahatan atau tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Froses Martianus Sembiring, tentunya mempunyai suatu alasan sehingga pelaku melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan apa yang menjadi alasan dan penyebab dari seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasarkan kronologis diketahui modus operandi tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Froses Martianus Sembiring dilakukan dengan cara mengatakan bahwa ada penyisipan CPNS yang pengangkatannya langsung dari Jakarta dan terdakwa menawarkan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukkan Sri Rejeki br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan biaya sebesar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Bagaimana bentuk penipuan/motif dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penipuan/motif dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)..
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mempunyai persepsi yang sama memberantas tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, Hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi dalam memberikan pengertian hukum. Banyak para ahli telah mengemukakan pengertian hukum, antara lain :

1. Utrecht mengatakan, pengertian hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

2. Soediman Kartohadiprodjo, mengatakan hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia.
3. Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.
4. J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, mengemukakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
5. Van Vollenhoven Mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain.
6. Ridwan Halim Menguraikan bahwa "Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
7. E. Meyers Mengatakan, "Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya."¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang dibentuk oleh pemerintah melalui badan-badan resmi yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

¹⁴ Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6

1.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.¹⁷ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹⁸

¹⁵ Bambang Poernomo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.123

¹⁶ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan : Pustaka Bangsa Press, hlm. 9

¹⁷Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, hlm. 14.

¹⁸C.S.T. Kansil. *Op.Cit*, hlm. 264.

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁹

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.²⁰

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.²¹

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap

¹⁹Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8.

²⁰Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 2.

²¹*Ibid*, hlm. 3.

pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.²² Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²³ Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah

²² Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 8.

²³ Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²⁵

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.²⁶

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

²⁴ M. Hamdan. *Op.Cit.* hlm. 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁶ Mahrus Ali.2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁷

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁸

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁹

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan

²⁷ Moeljatno. *Op.Cit.*, hlm. 59.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 61

²⁹ M. Hamdan. *Op.Cit.*, hlm. 10.

melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin

mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.³⁰

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

³⁰ Mahrus Ali. *Op.Cit*, hlm. 155.

Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).³¹

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak

³¹ R. Wirjono Prodjodikoro 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 14.

melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.³² Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Andi Hamzah menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain.
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.³³

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang

³² Henrik, "Tindak Pidana Penipuan", melalui <http://blog2.blogspot.com>, diakses Senin, 13 Agustus 2018", Pukul 22.⁰⁰ Wib.

³³ Andi Hamzah. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rienka Cipta, hlm. 109.

ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.³⁴

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Adapun bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah :

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.³⁵

Unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan:

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menggerakkan atau membujuk.
 - 2) Yang digerakkan: orang
 - 3) Perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - (a) Orang lain menyerahkan suatu benda.
 - (b) Orang lain memberi hutang.
 - (c) Orang lain menghapuskan piutang.

³⁴ *Ibid*, hlm.110.

³⁵ *Ibid*, hlm.112.

- 4) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - (a) Nama palsu.
 - (b) Tipu muslihat.
 - (c) Martabat palsu.
 - (d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif:
 - 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*).
 - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - 3) Dengan melawan hukum.³⁶

2. Penipuan Ringan.

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a) Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP
- b) Unsur-unsur khusus, yaitu:
 - 1) Benda objek bukan ternak.
 - 2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-³⁷

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 102.

³⁷ *Ibid*, hlm. 103.

3. Penipuan dalam jual beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386 KUHP.

a) Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a KUHP yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - (a) Perbuatan membeli.
 - (b) Benda-benda yang dibeli.
 - (c) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
- 2) Unsur-unsur Subjektif:

- (a) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- (b) Tidak membayar lunas harganya. Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari dari beberapa perbuatan.³⁸

b) Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- 1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
- 2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 (2) yaitu melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

c) Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan

³⁸ *Ibid*, hlm. 104.

menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau manfaat barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- a) Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
 - 2) Objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
 - 3) Benda-benda itu dipalsu.
 - 4) Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- b) Unsur-unsur subjektif:

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.

Setiap orang pasti berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara cukup, akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cukup, sehingga untuk memenuhi kekurangan

kebutuhan hidup tersebut terkadang seseorang melakukan suatu kejahatan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya dengan melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan cara melawan hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah:

1. Faktor ketidak pastian rekrutmen

Maraknya aksi penipuan dengan korban warga yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dinilai karena ketidakpastian rekrutmen CPNS sehingga rekrutmen CPNS dimanfaatkan oleh mafia yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut.³⁹

2. Faktor lemahnya kredibilitas birokrasi

Lemahnya kredibilitas birokrasi sehingga tetap tumbuh subur praktik penipuan terhadap warga yang ingin menjadi PNS. Banyaknya penipuan yang menjanjikan untuk membantu warga supaya bisa diterima menjadi PNS ini menjadi tantangan birokrasi yang harus melakukan penerimaan CPNS secara transparan.⁴⁰

3. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penipuan dengan modus memasukan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebutuhan hidup sangatlah kompleks dan tidak semua

³⁹Riman Sutejo, "Kasus Penipuan CPNS Akibat Ketidakpastian dalam Rekrutmen", melalui <http://berita.plasa.msn.com>. diakses Senin, 13 Agustus 2018, Pukul 22.⁰⁰ Wib.

⁴⁰ *Ibid.*

masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan kejahatan penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

4. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan penipuan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

5. Faktor sosial budaya

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di Indonesia secara umum seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

6. Faktor kecemburuan sosial

Dengan digiatkannya pembangunan, maka uang yang beredar dalam masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Banyak orang menjadi kaya dan mengembangkan gaya hidup modern yang

bermanifestasikan dalam rumah-rumah mewah, mobil mewah dan cara-cara rekreasi yang meniru gaya barat (disko, bar dan club malam), pembangunan *shopping center* yang bagaikan ajang pamer kemewahan yang gemerlapan.

Adanya pembangunan yang demikian di samping mempunyai dampak positif yang menunjukkan kemajuan dan perkembangan tetapi dapat juga menggoyahkan iman mereka yang tidak kuat menghayati norma-norma kebaikan. Di lain pihak segolongan masyarakat kecil yang hidup harus bergulat dengan kemiskinan tidak mampu menahan dirinya untuk bertahan atas derasnya arus kehidupan. Hal ini mengakibatkan mereka melakukan suatu perbuatan kejahatan penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi timbulnya tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di samping itu faktor intern (yang berasal dari dalam diri) seseorang juga mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun faktor tersebut adalah:⁴¹

1. Rendahnya penghayatan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang

⁴¹ *Ibid*

hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh seseorang juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan si pelaku, sebab jika iman seseorang itu kuat, sebesar apapun godaan dan dorongan untuk melakukan kejahatan akan dapat di atasi. Hukum dunia tidak mampu menjangkau tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh seseorang, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran agama dan mengingat hukum Tuhan, seseorang tidak akan berani melakukannya.

2. Rendahnya Mental Dan Daya Emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.

Keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Faktor-faktor intern yang telah diuraikan di atas, juga terhadap faktor ekstern yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu kejahatan. Faktor ekstern ini pada dasarnya berpokok pangkal pada lingkungan. Lingkungan tersebut merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempati manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya.

1.3. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

PNS menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan tentang arti PNS. Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu ijazah, riwayat hidup dan lain sebagainya. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang yang ingin

menjadi Pegawai Negeri Sipil harus melalui tahap seleksi atau tes untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui tes inilah banyak terjadi penipuan-penipuan seperti harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu yang dijanjikan untuk dapat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Proses penerimaan CPNS selalu ditemukan beberapa proses kecurangan sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini dalam proses penerimaan CPNS baru. Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan dalam penerimaan CPNS haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis mempunyai kegunaan dalam suatu penelitian salah satu kegunaannya untuk mempertajam sebuah fakta yang akan diteliti atau diuji kebenarannya, serta teori yang merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek penelitian.

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Penipuan dalam

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang sering menimpa masyarakat.

Tindak pidana penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus).


Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan cara memberikan sanksi sesuai Pasal 378 KUHP terhadap para pelaku.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu hipotesis sebagai langkah dalam

pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk itu dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penipuan dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Akibat hukum dalam tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka pelaku tindak pidana penipuan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁴² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis dengan melakukan eksaminasi artinya menguji dalam arti yang luas Putusan PN diuji dengan putusan banding Pengadilan Tinggi. Putusan PT diuji dengan Kasasi MA, Putusan MA diuji dengan PK (Peninjauan Kembali).

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptis analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk

⁴² Ibrahim Johni. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 336

penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan selama sekitar 5 bulan dengan perincian :

Tabel I
Jangka Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu																					
		Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018				Pebruari 2019				April 2019					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pengajuan Judul				■																		
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■														
3	Seminar proposal									■	■												
4	Persiapan penelitian, pengumpulan data dan penulisan data											■	■	■	■								
5	Bimbingan penelitian													■	■	■	■	■	■				
6	Seminar hasil																	■	■	■	■		
7	Sidang meja hijau																				■		

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil.

3.3. Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Bentuk Penipuan/Motif dalam Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihinggapi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁴³

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur *legal* maupun *illegal*. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para

⁴³ R Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 78.

pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar. Penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang sering menimpa masyarakat, seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat.

Pelaku tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.⁴⁴

Dihubungkan dengan kasus penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan.

Unsur barang siapa yaitu selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban.⁴⁵ Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan hukuman senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di depan persidangan, dimana setelah identitasnya ditanya dan mengaku bernama Froses Martianus Sembiring, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Selanjutnya selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Froses Martianus Sembiring, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

⁴⁵ Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 127.

serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri. Pengertian perkataan dengan maksud di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* yang berarti bahwa *opzet* (sengaja) di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sehingga maksud pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum sendiri atau orang lain dengan melawan hak.⁴⁶

Menguntungkan yang dimaksud adalah setiap perbaikan nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku untuk diri sendiri atau orang lain. Melawan hak artinya sama dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, suatu keuntungan bersifat tak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 173.

keuntungan yang diperoleh. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁴⁷

Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi. Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dinamakan penipuan, penipu itu pekerjaannya :

- a. Membujuk ataupun menggerakkan orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan atau penggerakkan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuk atau menggerakkan itu dengan memakai:
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu.
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat),
 - 3) Karangan perkataan bohong.⁴⁸

Unsur membujuk ataupun menggerakkan maksudnya ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan unsur barang mengandung pengertian sesuatu yang berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis.⁴⁹

Unsur akal cerdas atau tipu muslihat mengandung pengertian suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Pengertian karangan perkataan bohong ialah banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa,

⁴⁷ R Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu seakan-akan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.⁵⁰ Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri, maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP sehingga wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terhadap terdakwa (Froses Martianus Sembiring), menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP.

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 118.

4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.⁵¹ Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang

⁵¹ Sudarto. 2000. *Hukum Pidana*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm.56

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁵²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana penipuan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak

⁵² *Ibid*, hlm.58

pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
4. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.⁵³

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang

⁵³ *Ibid*, hlm. 60

telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak penganiayaan anak dalam keluarga, Moeljatno berpendapat bahwa:

Terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.⁵⁴

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁵⁵

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan

⁵⁴ Moeljatno. *Op. Cit*, hlm. 71

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 73

atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan ppidanaan. Menurut sistem ini, jika tabib (*psychiater*) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan).
2. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan. Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.
3. Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).⁵⁶

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

⁵⁶ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 71

Tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. Kbj, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni penipuan yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Delik Penipuan Pada Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. Kbj.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Froses Martianus Sembiring pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan

Bhyangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe (Bank BRI Cabang Kabanjahe) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya pada tanggal 15 Agustus 2014, terdakwa datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang di Jalan Bhayangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kabanjahe dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan ibunya saksi Netty br Ginting. Setelah itu saksi Sri Rejeki br Situmorang mengatakan kepada terdakwa aku mau melamar PNS (Pegawai Negeri Sipil) lah bang, takutnya nanti program Jokowi ini tidak ada lagi penerimaan PNS lima tahun kedepan” dan dijawab oleh terdakwa “ya udah kita urus saja ada teman saya dekat sama anak Wagubsu kalau masalah masuk PNS gampanglah itu dibuatnya”.

Setelah beberapa lama terdakwa berbicara dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting, terdakwa mengatakan memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS di Pemkab Karo dan sudah banyak PNS yang dimasukkan oleh teman terdakwa tersebut, namun harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan.

Saksi Netty br Ginting selaku ibu dari saksi Sri Rejeki br Situmorang menyetujuinya karena saksi Netty br Ginting berkeinginan agar saksi Sri Rejeki br Situmorang menjadi PNS. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS.

Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Sri Rejeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah #sepuluh juta rupiah# (Rp.10.000.000) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke sdr Sri Rejeki br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, Kabanjahe tanggal 23 Agustus 2014 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menerima.

Senin tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rejeki br Situmorang dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Netty br Ginting membayarkan sisa dari uang pengurusan saksi Sri Rejeki br Situmorang untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dikarenakan saksi Netty br Ginting tidak memiliki uang tunai dirumah, oleh terdakwa menyuruh saksi Netty br Ginting untuk mentransfer/mengirim ke rekening terdakwa melalui rekening BRI dan pada hari itu juga saksi Netty br Ginting mentransfer/mengirim uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta

rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kabanjahe dari rekening BRI milik saksi Netty br Ginting nomor rekening 0144-01-010079504 ke rekening BRI milik terdakwa nomor rekening 0144-01-020015-504 atas nama Froses Martinus Sembiring dengan tanda terima slip penarikan tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.47 wib.

Bulan Januari 2015, saksi Sri Rejeki br Situmorang mengikuti ujian PNS di Medan dan pada bulan Pebruari 2015, saksi Sri Rejeki br Situmorang melihat daftar pengumuman ujiaan di kantor Bupati Karo, namun nama saksi Sri Rejeki br Situmorang dinyatakan tidak lulus, lalu saksi Sri Rejeki br Situmorang menelepon terdakwa dan mengatakan “bang ces gak ada koq nama saya yang lulus”, dijawab oleh terdakwa “akupun sudah tahu sebelumnya takut aku kau kecewa makanya gak kukabari kau”, kembali dijawab oleh saksi Sri Rejeki br Situmorang “mana janji abang bilang abang bisa aku lulus” dan dijawab oleh terdakwa “gak tau aku dimana salahnya”, dijawab kembali oleh saksi Sri Rejeki br Situmorang “jadi gimana ini bang”, dijawab oleh terdakwa “ada nanti penyisipan masuk nanti namamu walaupun gak nanti tenang saja kau uang itu baliknya”.

Berselang beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan mengatakan kepada saksi Netty br Ginting “tenang aja kam mami ada nanti penyisipan kita upayakan masuk nama Sri Rejeki br Situmorang kalau masalah uang kembalinya nanti” dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Netty br Ginting “kita tunggu sampai bulan April 2015 ini penyisipan” dan dijawab oleh saksi Netty br Ginting “ya sudah kalau begitu”, namun sampai dengan bulan April 2015 nama saksi Sri Rejeki br Situmorang tidak ada masuk dalam penyisipan, sehingga saksi Netty br Ginting meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa untuk dikembalikan dan pada saat itu terdakwa

mengatakan kepada saksi Netty br Ginting “sabar ya mami uang mami belum dikembalikan teman saya”. Karena merasa tertipu saksi Netty br Ginting melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tanah Karo guna di proses menurut hukum, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Netty br Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai berikut :

- a. Dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.
- b. Dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Perkara tindak pidana penipuan dengan nomor register perkara : Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj yang dilakukan oleh terdakwa Froses Martianus Sembiring oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Froses Martinus Sembiring secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama kami diatas.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Froses Martinus Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli yang isinya telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke sdr Sri Rejeki br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang ditanda tangani pada tanggal 23 Agustus 2014 di Kabanjahe oleh Froses M Sembiring dan diberi Materai 6.000.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pemindahan bukuan Bank BRI Cabang Kabanjahe dari Nomor rekening 014401010079504 an. Netty br Ginting ke nomor rekening 014401020015508 an. Froses Martinus Sembiring sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kabanjahe.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan nomor rekening: 01101010079504 an. Netty br Ginting pada tanggal 27 Oktober 2014 di kolom debit sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kabanjahe.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Netty br Ginting.

- d. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

4. Fakta-Fakta Hukum.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta :

- a. Mulanya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kabanjahe Kabupaten Karo

dan bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo, dan harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan, dan saat itu saksi menyetujuinya karena saksi berkeinginan anak saksi untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS. Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Sri Rejeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menerima.

- b. Senin tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rejeki br Situmorang dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Netty br Ginting membayarkan sisa dari uang pengurusan saksi Sri Rejeki br Situmorang untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dikarenakan saksi Netty br Ginting tidak memiliki uang tunai dirumah, oleh terdakwa menyuruh saksi Netty br Ginting untuk mentransfer/mengirim ke rekening terdakwa melalui rekening BRI dan pada hari itu juga saksi Netty br

Ginting mentransfer/mengirim uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kabanjahe dari rekening BRI milik saksi Netty br Ginting nomor rekening 0144-01-010079504 ke rekening BRI milik terdakwa nomor rekening 0144-01-020015-504 atas nama Froses Martinus Sembiring dengan tanda terima slip penarikan tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.47 wib.

- c. Bulan Februari 2015 saat pengumuman kelulusan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Karo anak saksi Netty br Ginting tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi PNS, dan uang saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- d. Saksi memberikan uang kepada terdakwa dengan total Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali bayar, pertama kali pada tanggal 23 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang panjar untuk mengurus anak saksi menjadi PNS, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui anak saksi Sri Rezeki Br. Situmorang dengan bukti tanda terima berupa Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rezeki Br. Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta untuk membayarkan sisa dari uang pengurusan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BRI ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah),

- kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan dari buku tabungan saksi.
- e. Perjanjian antara saksi dengan terdakwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi apabila anak saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi tersebut.
- f. Terdakwa belum ada memulangkan uang yang saksi berikan untuk mengurus anak saksi tersebut.
- g. Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan uang yang saksi berikan sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi “sabar ya bu, uang ibu belum dikembalikan oleh teman saksi yang mengurus itu” setelah itu saksi terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut sehingga pada tanggal 30 Juni 2016, saksi membuat laporan Pengaduan ke Polres Tanah Karo.
- h. Saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdakwa yang mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- i. Saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada terdakwa agar anak saksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo.

- j. Kerugian yang saksi alami akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁷

Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke depan Persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP. Bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa. Menurut Majelis Hakim dakwaan yang dinilai paling tepat adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.

6. Amar Putusan.

Amar putusan dalam perkara Nomor : 148/Pid.B/2018/PN Kbj ini adalah :

⁵⁷ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 122.

- a. Menyatakan Froses Martianus Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli yang isinya telah diterima dari Sri Rejeki Br Situmarang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke Sdri Sri Rejeki Br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2014 di Kabanjahe oleh Froses Martianus Sembiring dan diberi materai 6000.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan pemindahan bukuan Bank BRI cabang Kabanjahe dari nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting ke nomor rekening 014401020015508 a.n. Froses Martianus Sembiring sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. Bank Indonesia (Persero), Tbk Kanca Kabanjahe.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting pada tanggal 27 Oktober 2014 di kolom debet

sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh Bank Indonesia (Persero), Tbk Kanca Kabanjahe.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

4.2.2. Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. Kbj.

1. Berdasarkan Hukum Acara.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) hal tersebut bahwa pada

Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁵⁸

⁵⁸ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁹

2. Berdasarkan Hukum Pidana Materil.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.

3. Aspek Keadilan Putusan Hakim

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁶⁰

⁵⁹ R. Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 81

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm.30.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.⁶¹

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁶² Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 35.

⁶² Rusli Muhammad. *Op. Cit.*, hlm. 125.

alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.⁶³

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 126

⁶⁴ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 177.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶⁵

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.⁶⁶

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁶⁷

Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

1. Dakwaan jasa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁶⁸ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 126.

⁶⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 65

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 66.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 67

berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja tetapi jika lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif sehingga penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”. Surat dakwaan subsidair ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (*Whit the alternative of*) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan

terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.⁶⁹

2. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁷⁰ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷¹ Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak

⁶⁹ Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia, hlm. 142.

⁷⁰ Tambah Sembiring. 2003. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, Medan : USU Press, hlm. 59

⁷¹ *Ibid*, hlm. 60

dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁷²

4. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.⁷³ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

5. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁷⁴

⁷²Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, hlm. 169

⁷³ Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press, hlm. 25

⁷⁴ Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 20.

Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁵

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Alasan yang meringankan :
 - b. Belum pernah dihukum atau residivis.

⁷⁵ Ansori Sabuan. 2000. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, hlm. 182

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

c. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

d. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

e. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu

pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Alasan yang memberatkan :

a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana penipuan. Terjadinya tindak pidana penipuan di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana penipuan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan

berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.⁷⁶

Khusus dalam tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.155

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum.
- b. Asas Keadilan
- c. Asas Manfaat.⁷⁷

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disini cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.⁷⁸

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka

⁷⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, hlm. 75

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

sendiri dalam memytus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.⁷⁹

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 78

keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkannya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.⁸⁰

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 189.

hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.⁸¹

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-

⁸¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 41.

fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan. Penjatuhan pidana yang lebih ringan ini juga didasarkan karena terdakwa memulangkan sebagian uang korban penipuan tersebut.

Tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh terdakwa dengan cara memalsukan surat pengangkatan korban sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam pembahasan ini tidak dibahas tentang tindak pidana pemalsuan surat pengangkatan calon PNS menjadi PNS sebab yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bentuk penipuan dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan dengan cara terdakwa mampu membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo dengan membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan tetapi saat pengumuman kelulusan ternyata tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi PNS, dan uang saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan.
2. Akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (saatu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bentuk penipuan dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan dengan cara terdakwa mampu membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo dengan membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan tetapi saat pengumuman kelulusan ternyata tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi PNS, dan uang saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan.
2. Akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (saatu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara

karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil.

B. Saran

1. Agar penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan penerimaan CPNS.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rienka Cipta.
- ; 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan. 2000. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.
- Bambang Poernomo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.T.S Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 2015. *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kuffal. 2008. *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press.
- Kumanto Sunarto. 2017. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Akademika Presindo,
- Ibrahim Johni. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung, 2016. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni.
- ; 2007. *Kompilasi hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bandung: Mandar Maju
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin. 2015. *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama.

- Mardiasmo. 2016. *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adi Bakti.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. 2000. *Hukum Pidana*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Tambah Sembiring. 2003. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, Medan : USU Press.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Website

Henrik, “Tindak Pidana Penipuan”, melalui <http://blog2.blogspot.com>, diakses Senin, 13 Agustus 2018”, Pukul 22.⁰⁰ Wib.

Julian Andriani, “Penipu CPNS Meraup Uang Meraup-Uang-Rp-2-5-M”, melalui <http://www.jpnn.com>”, diakses Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 09.⁰⁰ Wib.

Riman Sutejo, “Kasus Penipuan CPNS Akibat Ketidakpastian dalam Rekrutmen”, melalui <http://berita.plasa.msn.com>. diakses Senin, 13 Agustus 2018, Pukul 22.⁰⁰ Wib.





UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PDSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7506878, 7502181 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Garuda No. 70A/Seltn Budi No. 790 Medan Telp. 061-8225000 Medan 20112.
Fas : 061 735 6012 Email : univ_medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1223 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

3 Desember 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe
di-
Kabanjahe

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jerwin Maruwas Simanjuntak
N P M : 138400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Kabanjahe, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Kbj)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Anggreni Atmel Lubis, SH, M.Hum
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmel Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI KABANJAHE KELAS IB

Jl. Jamin Ginting No.9 Kabanjahe Kab Karo - 22113
Telp. (0628) 20009-20018, Fax. (0628)-20018
Email : informasi@pn-kabanjahe.go.id, Website : <http://www.pn-kabanjahe.go.id>

Nomor : W2.U7/2919 /KU.02.04/XII/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

Kabanjahe, 11 Desember 2018

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di –
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1223/FH/01.10/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Jerwis Maruasas Simanjuntak
NIM : 138400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah diberikan izin dan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kabanjahe serta mendapatkan data yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Ani Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe
Panitera Muda Hukum

JUMPA GINTING, S.H.
NIP. 19640630 199403 1 003

PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Froses Martianus Sembiring
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Deas Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honor Dinas Pemadam Kabupaten Karo

Terdakwa Froses Martianus Sembiring ditahan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Froses Martinus Sembiring secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama kami diatas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Froses Martinus Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang isinya telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke sdr Sri Rejeki br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang ditanda tangani pada tanggal 23 Agustus 2014 di Kabanjahe oleh Froses M Sembiring dan diberi Materai 6.000.
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pemindahan bukuan Bank BRI Cabang Kabanjahe dari Nomor rekening 014401010079504 an. Netty br Ginting ke nomor rekening 014401020015508 an. Froses Martinus Sembiring sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kabanjahe.
 - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan nomor rekening: 01101010079504 an. Netty br Ginting pada tanggal 27 Oktober 2014 di kolom debit sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kabanjahe.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Netty br Ginting.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama:

Bahwa terdakwa Froses Martianus Sembiring pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 atau selidik-tidaknyanya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Bhayangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe (Bank BRI Cabang Kabanjahe) atau selidik-tidaknyanya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hulang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya pada tanggal 15 Agustus 2014, terdakwa datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang di Jalan Bhayangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kabanjahe dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan ibunya saksi Netty br Ginting. Setelah itu saksi Sri Rejeki br Situmorang mengatakan kepada terdakwa "aku mau melamar PNS (Pegawai Negeri Sipil) lah bang, takutnya nanti program Jokowi ini tidak ada lagi penerimaan PNS lima tahun kedepan" dan dijawab oleh terdakwa "ya udah kita urus saja ada teman saya dekat sama anak Wagubsu kalau masalah masuk PNS gampanglah itu dibuatnya", lalu setelah beberapa lama terdakwa berbicara dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting, terdakwa mengatakan memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS di Pemkab Karo dan sudah banyak PNS yang dimasukkan oleh teman terdakwa tersebut, namun harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan dan pada saat itu saksi Netty br Ginting selaku ibu dari saksi Sri Rejeki br Situmorang menyetujuinya karena saksi Netty br Ginting berkeinginan agar saksi Sri Rejeki br Situmorang menjadi PNS. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS. Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid B/2018/PN Kbj

uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Sri Rejeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah sepuluh juta rupiah# (Rp.10.000.000) untuk pembayaran tilipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke adri Sri Rejeki br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, Kabanjahe tanggal 23 Agustus 2014 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menerima. Selanjutnya pada Senin tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rejeki b- Situmorang dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Netty br Ginting membayarkan sisa dari uang pengurusan saksi Sri Rejeki br Situmorang untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dikarenakan saksi Netty br Ginting tidak memiliki uang tunai dirumah, oleh terdakwa menyuruh saksi Netty br Ginting untuk mentransfer/mengirim ke rekening terdakwa melalui rekening BRI dan pada hari itu juga saksi Netty br Ginting mentransfer/mengirim uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kabanjahe dari rekening BRI milik saksi Netty br Ginting nomor rekening 0144-01-010079504 ke rekening BRI milik terdakwa nomor rekening 0144-01-020015-504 atas nama Froses Martinus Sembiring dengan tanda terima slip penarikan tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.47 wib. Kemudian pada bulan Januari 2015, saksi Sri Rejeki br Situmorang mengikuti ujian PNS di Medan dan pada bulan Pebruari 2015, saksi Sri Rejeki br Situmorang melihat daftar pengumuman ujian di kantor Bupati Karo, namun nama saksi Sri Rejeki br Situmorang dinyatakan tidak lulus, lalu saksi Sri Rejeki br Situmorang menelepon terdakwa dan mengatakan "bang ces gak ada koq nama saya yang lulus", dijawab oleh terdakwa "akupun sudah tahu sebelumnya takut aku kau kecewa makanya gak kukabari kau", kembali dijawab oleh saksi Sri Rejeki br Situmorang "mana janji abang bilang abang bisa aku lulus" dan dijawab oleh terdakwa "gak tau aku dimana salahnya", dijawab kembali oleh saksi Sri Rejeki br Situmorang "jadi gimana ini bang", dijawab oleh terdakwa "ada nanti penyisipan masuk nanti namamu walaupun gak nanti tenang saja kau uang itu baliknya". Berselang beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan mengatakan kepada saksi Netty br Ginting "tenang aja kam mami ada nanti penyisipan kita upayakan masuk nama Sri Rejeki br Situmorang kalau masalah uang kembalinya nanti" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Netty br Ginting "kita tunggu sampai bulan April 2015 ini penyisipan" dan dijawab oleh saksi Netty br Ginting "ya sudah kalau begitu", namun sampai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj

. a a

dengan bulan April 2015 nama saksi Sri Rejeki br Situmorang tidak ada masuk dalam penyisipan, sehingga saksi Netty br Ginting meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa untuk dikembalikan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Netty br Ginting "sabar ya mami uang mami belum dikembalikan teman saya". Karena merasa tertipu saksi Netty br Ginting melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tanah Karo guna di proses menurut hukum, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Netty br Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau,

Kedua,

Bahwa terdakwa Froses Martianus Sembiring pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Bhayangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe (Bank BRI Cabang Kabanjahe) atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada awalnya pada tanggal 15 Agustus 2014, terdakwa datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang di Jalan Bhayangkara Gg. Nusa Indah No. 42 Kabanjahe dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan ibunya saksi Netty br Ginting. Setelah itu saksi Sri Rejeki br Situmorang mengatakan kepada terdakwa "aku mau melamar PNS (Pegawai Negeri Sipil) lah bang, takutnya nanti program Jokowi ini tidak ada lagi penerimaan PNS lima tahun kedepan" dan dijawab oleh terdakwa "ya udah kita urus saja ada teman saya dekat sama anak Wagubsu kalau masalah masuk PNS gampanglah itu dibuatnya", lalu setelah beberapa lama terdakwa berbicara dengan saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting, terdakwa mengatakan memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS di Pemkab Karo dan sudah banyak PNS yang dimasukkan oleh teman terdakwa tersebut, namun harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan dan pada saat itu saksi Netty br Ginting selaku ibu dari saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PPN Kb

Sri Rejeki br Situmorang menyetujuinya karena saksi Netty br Ginting berkeinginan agar saksi Sri Rejeki br Situmorang menjadi PNS. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS. Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Sri Rejeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah #sepuluh juta rupiah# (Rp.10.000.000) untuk pembayaran liltipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke sdr Sri Rejeki br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, Kabanjahe tanggal 23 Agustus 2014 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menerima. Selanjutnya pada Senin tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rejeki br Situmorang dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Netty br Ginting membayarkan sisa dari uang pengurusan saksi Sri Rejeki br Situmorang untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dikarenakan saksi Netty br Ginting tidak memiliki uang tunai dirumah, oleh terdakwa menyuruh saksi Netty br Ginting untuk mentransfer/mengirim ke rekening terdakwa melalui rekening BRI dan pada hari itu juga saksi Netty br Ginting mentransfer/mengirim uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kabanjahe dari rekening BRI milik saksi Netty br Ginting nomor rekening 0144-01-010079504 ke rekening BRI milik terdakwa nomor rekening 0144-01-020015-504 atas nama Froses Martinus Sembiring dengan tanda terima slip penarikan tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.47 wib. Kemudian pada bulan Januari 2015, saksi Sri Rejeki br Situmorang mengikuti ujian PNS di Medan dan pada bulan Pebruari 2015, saksi Sri Rejeki br Situmorang melihat daftar pengumuman ujian di kantor Bupati Karo, namun nama saksi Sri Rejeki br Situmorang dinyatakan tidak lulus, lalu saksi Sri Rejeki br Situmorang menelepon terdakwa dan mengatakan "bang ces gak ada koq nama saya yang lulus", dijawab oleh terdakwa "akupun sudah tahu sebelumnya takut aku kau kecewa makanya gak kukabari kau", kembali dijawab oleh saksi Sri Rejeki br Situmorang "mana janji abang bilang abang bisa aku lulus" dan dijawab oleh terdakwa "gak tau aku dimana salahnya", dijawab kembali oleh saksi Sri Rejeki br Situmorang "jadi gimana ini bang", dijawab oleh terdakwa "ada nanti penyisipan masuk nanti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid B/2018/PN Kbj

1 8 0

namamu walaupun gak nanti tenang saja kau uang itu baliknya". Berselang beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan mengatakan kepada saksi Netty br Ginting "tenang aja kam mami ada nanti penyisipan kita upayakan masuk nama Sri Rejeki br Situmorang kalau masalah uang kembalinya nanti" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Netty br Ginting "kita tunggu sampai bulan April 2015 ini penyisipan" dan dijawab oleh saksi Netty br Ginting "ya sudah kalau begitu". namun sampai dengan bulan April 2015 nama saksi Sri Rejeki br Situmorang tidak ada masuk dalam penyisipan, sehingga saksi Netty br Ginting meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa untuk dikembalikan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Netty br Ginting "sabar ya mami uang mami belum dikembalikan teman saya". Karena merasa tertipu saksi Netty br Ginting melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tanah Karo guna di proses menurut hukum, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Netty br Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NETTY BR GINTING** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan laporan pengaduan saksi ke Polres Tanah Karo dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi awal mulanya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah berupa Uang tunai milik saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada mulanya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kabanjahe Kabupaten Karo dan bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia ada memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo, dan harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan, dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj

saat itu saksi menyetujuinya karena saksi berkeinginan anak saksi untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi pada bulan Februari 2015 saat pengumuman anak saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi PNS, dan uang saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Nama anak saksi yang akan dilurus oleh Terdakwa untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Sri Rezeki Br. Situmorang.
- Bahwa Pada bulan Februari 2015 saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan anak saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "sabar ya Buk, anak Ibu pasti akan dimasukkan pada penyisipan PNS di bulan April 2015, dan uang ibu itu aman dan adik itu pasti masuk PNS Pemkab Karo" kemudian saksi pun menunggu hingga Bulan Februari 2016, namun tidak ada kabar tentang anak saksi yang masuk menjadi PNS tersebut.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada terdakwa dengan total Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali bayar, pertama kali pada tanggal 23 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang panjar untuk mengurus anak saksi menjadi PNS, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui anak saksi Sri Rezeki Br. Situmorang dengan bukti tanda terima berupa Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rezeki Br. Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta untuk membayarkan sisa dari uang pengurusan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BRI ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan dari buku tabungan saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi percaya kepada terdakwa bisa memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Tanah Karo dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada memiliki kenalan anak Wagub (wakil gubernur) dan memiliki kenalan di Menpan, kemudian terdakwa menunjukkan buku

tabungan tetapi saksi lupa berapa jumlah saldonya untuk meyakinkan saksi, sudah berapa orang yang di urus oleh terdakwa, oleh karena itu saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa, bahwa terdakwa bisa mengurus anak saksi untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Tanah Karo.

- Bahwa Anak saksi sampai sekarang tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Sampai sekarang ini terdakwa belum ada memulangkan uang yang saksi berikan untuk mengurus anak saksi tersebut.
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan uang yang saksi berikan sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi "sabar ya bu, uang ibu belum dikembalikan oleh teman saksi yang mengurus itu" setelah itu saksi terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut sehingga pada tanggal 30 Juni 2016, saksi membuat laporan Pengaduan ke Polres Tanah Karo;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya dapat memasukkan anak saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di PemKab Karo hanya dengan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdakwa yang mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada terdakwa agar anak saksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo;
- Bahwa Adapun perjanjian antara saksi dengan terdakwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi apabila anak saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SRI REJEKI BR SITUMORANG** dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan ibu saksi yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi awal mulanya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi adalah berupa Uang tunai milik ibu saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Ibu saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa melalui 2 (dua) tahap, tahap yang pertama diberikan oleh ibu saksi pada tanggal 23 Agustus 2014 di rumah ibu saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditulis di kuitansi untuk pembayaran titipan uang untuk sementara, sedangkan untuk penyerahan uang kepada terdakwa yang kedua kalinya diserahkan oleh ibu saksi pada tanggal 27 Oktober 2014 di Bank BRI Cabang Kabanjahe Jalan Veteran Kabanjahe Kabupaten Karo melalui pengiriman lewat rekening Bang BRI Nomor 014401020015508 milik Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang pertama kali diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah saksi menyerahkan, sedangkan untuk yang kedua kalinya sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) saksi tidak ada melihat, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita ibu saksi kepada saksi dan melihat slip setoran dari uang yang disetorkan oleh ibu saksi kepada terdakwa;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut di serahkan oleh ibu saksi kepada terdakwa untuk biaya administrasi agar saksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di

Halaman 10 dan 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PPN Kbj

- Pemerintahan Kabupaten Karo pada tahun 2014 yang pengumuman kelulusannya pada bulan Februari 2015;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil tidak harus membayarkan sejumlah Uang;
 - Bahwa Ibu saksi memberikan uang kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa ianya memiliki teman untuk mengurus atau memasukkan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo;
 - Bahwa Pada mulanya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah ibu saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kabanjahe Kabupaten Karo dan bertemu dengan saksi dan ibu saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa dia ada memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo, dan harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan, dan saat itu ibu saksi menyetujuinya karena ibu saksi berkeinginan agar saksi masuk bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi pada bulan Februari 2015 saat pengumuman, saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang saksi tidak masuk menjadi PNS, dan uang ibu saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada bulan Februari 2015 saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di bulan April 2015 ada penyesipan PNS dan nama saksi akan masuk daftar penyesipan tersebut, dan jika tidak uang ibu saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi pun menunggu hingga Bulan Februari 2016, namun tidak ada kabar tentang saksi yang masuk menjadi PNS tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu ibu saksi percaya kepada terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Tanah Karo dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan ibu saksi bahwa Terdakwa ada memiliki kenalan anak Wagub (wakil gubernur) dan memiliki kenalan di Menpan, kemudian terdakwa menunjukkan buku tabungan tetapi saksi lupa berapa jumlah saldonya untuk meyakinkan saksi dan ibu saksi, dan terdakwa mengatakan sudah
- Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj

- ada berapa orang yang di urus oleh terdakwa, oleh karena itu saksi dan ibu saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa, bahwa terdakwa bisa mengurus saksi untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Tanah Karo;
- Bahwa Sampai sekarang ini saksi tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo;
 - Bahwa Sampai sekarang ini terdakwa belum ada memulangkan uang yang diberikan oleh ibu saksi untuk mengurus saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut;
 - Bahwa Ibu Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan uang yang diberikan oleh ibu saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi terdakwa mengatakan kepada ibu saksi untuk sabar dikarenakan uang tersebut belum dikembalikan oleh teman terdakwa yang mengurus saksi tersebut, setelah itu ibu saksi terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang ibu saksi tersebut sehingga pada tanggal 30 Juni 2016, ibu saksi membuat laporan Pengaduan ke Polres Tanah Karo;
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh ibu saksi akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Pak, hanya saja terdakwa mengatakan ada temannya anak dari Wagub (Wakil Gubernur) yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Saksi ataupun ibu saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdakwa yang mendatangi saksi dan ibu saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Saksi dan ibu saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada terdakwa agar saksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo;
 - Bahwa Adapun perjanjian antara ibu saksi dengan terdakwa pada saat ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan kepada ibu saksi apabila saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, Terdakwa akan mengembalikan uang milik ibu saksi tersebut,

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa yang tersebut disebutkan ke pada teman terdakwa yang akan menguraikan saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tanah Karo,
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya,
3. **JUBEL NOPEBRI SITUMORANG** dibacakan yang pada pababnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan ibu saksi yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi awal mulanya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014.
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu saksi adalah berupa Uang tunai milik ibu saksi sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),
- Bahwa Ibu saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa melalui 2 (dua) tahap, tahap yang pertama diberikan oleh ibu saksi melalui kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang pada tanggal 23 Agustus 2014 di rumah ibu saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditulis di kuitansi untuk pembayaran titipan uang untuk sementara, sedangkan untuk penyerahan uang kepada terdakwa yang kedua kalinya diserahkan oleh ibu saksi pada tanggal 27 Oktober 2014 di Bank BRI Cabang Kabanjahe Jalan Veteran Kabanjahe Kabupaten Karo melalui pengiriman lewat rekening Bang BRI Nomor 014401020012008 milik Terdakwa sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi ada melihat saat uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang kepada Terdakwa di rumah ibu saksi, sedangkan yang kedua kalinya saksi yang mengantarkan ibu saksi ke Bank BRI Cabang Kabanjahe di Jalan Veteran Kabanjahe Kabupaten Karo mengantarkan uang kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta

rupiah) melalui Setor Tunai di Kasir Bank BRI Cabang Kabanjahe dengan nomor rekening 014401020015508 milik Terdakwa;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut di serahkan oleh ibu saksi kepada terdakwa untuk biaya administrasi agar kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo pada tahun 2014 yang pengumuman kelulusannya pada bulan Februari 2015;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil tidak harus membayarkan sejumlah Uang;
- Bahwa Ibu saksi memberikan uang kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa ianya memiliki teman untuk mengurus atau memasukkan kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo;
- Bahwa Pada mulanya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah ibu saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kabanjahe Kabupaten Karo dan bertemu dengan ibu saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa dianya ada memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo, dan harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan, dan saat itu ibu saksi menyetujuinya karena ibu saksi berkeinginan agar kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang masuk bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi pada bulan Februari 2015 saat pengumuman, kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang tidak masuk menjadi PNS, dan uang ibu saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu ibu saksi percaya kepada terdakwa bisa memasukkan kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Tanah Karo dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa Terdakwa ada memiliki kenalan anak Wagub (wakil gubernur) dan memiliki kenalan di Menpan, dan terdakwa mengatakan sudah ada berapa orang yang di urus oleh terdakwa, oleh karena itu ibu saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa,

- bahwa terdakwa bina mengurut kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Tanah Karo;
- bahwa sampai sekarang ini kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo;
- bahwa sampai sekarang ini terdakwa belum ada memulangkan uang yang diberikan oleh ibu saksi untuk mengurut kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- bahwa kerugian yang dialami oleh ibu saksi akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- bahwa saksi tidak mengetahuinya Pak hanya saja terdakwa mengatakan ada temannya anak dari Wagub (Wakil Gubernur) yang saksi tidak ketahui namanya;
- bahwa ibu saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdakwa yang mendatangi ibu saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa ibu saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada terdakwa agar kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo;
- bahwa Menurut pengakuan terdakwa uang tersebut disetorkan ke pada teman terdakwa yang akan mengurus saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tanah Karo;
- bahwa Adapun perjanjian antara ibu saksi dengan terdakwa pada saat ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa mengatakan kepada ibu saksi apabila kakak saksi Sri Rejeki Br Situmorang tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, Terdakwa akan mengembalikan uang milik ibu saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Netty Br Ginting (Saksi Korban);

Halaman 15 dan 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kb/

1 n 0.

- Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan Netty Br Ginting (Saksi Korban), karena Terdakwa ada menawarkan kepada Netty Br Ginting (Saksi Korban) bahwa Terdakwa bisa memasukkan akan Netty Br Ginting (Saksi Korban) untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Karo;
- Bahwa Sekira pada tanggal 23 Agustus 2014 Terdakwa datang ke rumah Netty Br Ginting (Saksi Korban) dan mengatakan kepada Netty Br Ginting (Saksi Korban) bahwa Terdakwa ada kenalan seseorang di Menpan, dan kenalan Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang ingin masuk Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karo dengan membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu kemudian Netty Br Ginting (Saksi Korban) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang permulaan atau tanda jadi, dan saat itu Netty Br Ginting (Saksi Korban) mengatakan kepada Terdakwa "jika anak Terdakwa tidak lulus bagaimana" lalu Terdakwa jawab, "jika anak ibu tidak lulus uang ibu di kembalikan sepenuhnya" dan menyerahkan uang tersebut dan memberikan Terdakwa kwitansi dan materai 6000 untuk ditandatangani sebagai tanda penyerahan uang, lalu kemudian pada bulan Oktober 2014, Terdakwa menghubungi Netty Br Ginting (Saksi Korban) dengan mengatakan agar melunasi sisa pembayaran tersebut, lalu kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Netty Br Ginting (Saksi Korban) dan mengatakan telah mengirim uang sisanya sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Uang yang dikirimkan oleh Netty Br Ginting (Saksi Korban) sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah masuk ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa terima dari Netty Br Ginting (Saksi Korban) untuk mengurus anak Netty Br Ginting (Saksi Korban) menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang ini anaknya Netty Br Ginting (Saksi Korban) tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Tanah Karo;

... Nomor 148/Pid B/2018/PN Kbj

- Bahwa Orang yang menzumi Terdakwa tidak memiliki uang yang dapat masuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karo adalah seseorang yang bernama Frans Ginting.
- Bahwa Anak dari Netty Br Ginting (Saksi Korban) tidak lulus seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padangsidempiran yang disebabkan karena Frans Ginting tidak menyetor anak Netty Br Ginting (Saksi Korban).
- Bahwa Nama anak Netty Br Ginting (Saksi Korban) yang terdakwa tulis melalui Frans Ginting untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karo adalah di Saksi Br Ginting.
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Netty Br Ginting (Saksi Korban) Terdakwa serahkan kepada Frans Ginting yang bersedia.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menaruh benda tersebut saat menyerahkan uang Netty Br Ginting (Saksi Korban) kepada Frans Ginting.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang milik Netty Br Ginting (Saksi Korban) kepada Frans sehingga setelah uang terdakwa isama dari Netty Br Ginting (Saksi Korban) di Apartemen Royal Condominium Jalan Palang Merah Medan.
- Bahwa Tidak ada saksi yang melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Frans Ginting.
- Bahwa Saat Terdakwa mengetahui anak Netty Br Ginting (Saksi Korban) tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa langsung menghubungi Frans Ginting nomor HP nya tidak aktif lagi dan Terdakwa terus mencari kemana Frans Ginting di Berselay namun sudah dijual dan Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan dari Frans Ginting.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa jika anak dari Netty Br Ginting (Saksi Korban) lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari Frans Ginting sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Frans Ginting.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengungs orang lain untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum ada menuliskan uang milik Netty Br Ginting (Saksi Korban) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa belum memulangkan uang milik Netty Br Ginting (Saksi Korban) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikarenakan sampai saat ini Terdakwa belum ada memulangkan uang.
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengganti kenugian yang dialami oleh Netty Br Ginting (Saksi Korban) tetapi saat ini Terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Netty Br Ginting (Saksi Korban) anaknya akan masuk penyisipan Pegawai Negeri Sipil di Bulan April 2015 dikarenakan Frans Ginting yang menyuruh Terdakwa untuk mengatakan hal tersebut kepada Netty Br Ginting (Saksi Korban).
- Bahwa Netty Br Ginting (Saksi Korban) tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya yang bernama Sri Rejeki Br Situmorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa yang menawarkan kepada Netty Br Ginting (Saksi Korban) dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan anaknya Netty Br Ginting (Saksi Korban) menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Netty Br Ginting (Saksi Korban) tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada Terdakwa agar anaknya yang bernama Sri Rejeki Br Situmorang masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo;
- Bahwa perjanjian antara Netty Br Ginting (Saksi Korban) dengan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa ada mengatakan kepada Netty Br Ginting (Saksi Korban) apabila anaknya yang bernama Sri Rejeki Br Situmorang tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, Terdakwa akan mengembalikan uang milik Netty Br Ginting (Saksi Korban) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Netty Br Ginting (Saksi Korban);
- Bahwa Terdakwa hanya berteman baik dengan anaknya Netty Br Ginting (Saksi Korban) yaitu Sri Rejeki Br Situmorang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah pegawai honorer pada Dinas Pemadam Kabupaten Karo;
- Bahwa Karena pada saat itu ditahun 2014 penerimaan hanya dari Pendidikan Sarjana sedangkan Terdakwa hanya tamatan SMA tidak bisa ikut dalam ujian Penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang isinya telah diterima dari Sri Rejeki Br Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke Sri Sri Rejeki Br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2014 di Kabanjahe oleh Froses Martianus Sembiring dan diberi materai 6000.
- 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan pemindahan bukuan Bank BRI cabang Kabanjahe dan nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting ke nomor rekening 014401020015508 a.n. Froses Martianus Sembiring sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT BANK INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA KABANJAHE.
- 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting pada tanggal 27 Oktober 2014 di kolom debit sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT BANK INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA KABANJAHE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pada mulanya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kabanjahe Kabupaten Karo dan bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo, dan harus membayar uang administrasi uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan, dan saat itu saksi menyetujuinya karena saksi berkeinginan anak saksi untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS. Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 20 halaman Nomor 148/Pid.B/2016/PN Kij

melalui saksi Sri Rezeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rezeki br Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menerima.

Selanjutnya pada Senin tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rezeki br Situmorang dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Netty br Ginting membayarkan sisa dari uang pengurusan saksi Sri Rezeki br Situmorang untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dikarenakan saksi Netty br Ginting tidak memiliki uang tunai dirumah, oleh terdakwa menyuruh saksi Netty br Ginting untuk mentransfer/mengirim ke rekening terdakwa melalui rekening BRI dan pada hari itu juga saksi Netty br Ginting mentransfer/mengirim uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kabanjahe dari rekening BRI milik saksi Netty br Ginting nomor rekening 0144-01-010079504 ke rekening BRI milik terdakwa nomor rekening 0144-01-020015-504 atas nama Fries Marlinus Sembiring dengan tanda terima slip penarikan tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.47 wib

- Bahwa pada bulan Februari 2015 saat pengumuman kelulusan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Karo anak saksi Netty br Ginting tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi PNS, dan uang saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi membenkan uang kepada terdakwa dengan total Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali bayar, pertama kali pada tanggal 23 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang pinjar untuk mengurus anak saksi menjadi PNS, kemudian saksi membenkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui anak saksi Sri Rezeki Br Situmorang dengan bukti tanda terima berupa Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rezeki Br Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta untuk membayarkan sisa dari uang pengurusan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut melalui

rekening Bank BRI ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan dan buku tabungan saksi;

- Bahwa Adapun perjanjian antara saksi dengan terdakwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi apabila anak saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang ini terdakwa belum ada memulangkan uang yang saksi berikan untuk mengurus anak saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan uang yang saksi berikan sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi "sabar ya bu, uang ibu belum dikembalikan oleh teman saksi yang mengurus itu" setelah itu saksi terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut sehingga pada tanggal 30 Juni 2016, saksi membuat laporan Pengaduan ke Polres Tanah Karo;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdakwa yang mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada terdakwa agar anak saksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj

I A A

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan, perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Barangsiapa*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Froses Martianus Sembiring**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan

mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dinamakan "penipuan", penipu itu pekerjaannya:

- a. Membujuk ataupun menggerakkan orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan atau penggerakkan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuk atau menggerakkan itu dengan memakai:
 1. Nama palsu atau keadaan palsu, atau;
 2. Akal cerdas (tipu muslihat), atau;
 3. Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur "membujuk" ataupun "menggerakkan" maksudnya ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan unsur "barang" mengandung pengertian sesuatu yang berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "akal cerdas" atau tipu muslihat mengandung pengertian suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Sedangkan pengertian "karangan perkataan bohong" ialah banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat

ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta Yaitu:

- Bahwa Pada mulanya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Bhayangkara Gang Nusa Indah Nomor 42 Kabanjahe Kabupaten Karo dan bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada memiliki teman yang dapat memasukkan orang lain menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten Karo, dan harus membayar uang administrasi ujian sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apa bila tidak masuk maka uang akan dikembalikan, dan saat itu saksi menyetujuinya karena saksi berkeinginan anak saksi untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sri Rejeki br Situmorang dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rejeki br Situmorang dan saksi Netty br Ginting meminta uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar bisa mengurus PNS dan tandanya serius mau menjadi PNS. Kemudian oleh saksi Netty br Ginting memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Sri Rejeki br Situmorang kepada terdakwa dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rejeki br Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan yang dilanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menerima.
- Selanjutnya pada Senin tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rejeki br Situmorang dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Netty br Ginting membayarkan sisa dari uang pengurusan saksi Sri Rejeki br Situmorang untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dikarenakan saksi Netty br Ginting tidak memiliki uang tunai dirumah, oleh terdakwa menyuruh saksi Netty br Ginting untuk mentransfer/mengirim ke rekening terdakwa melalui rekening BRI dan pada hari itu juga saksi Netty br Ginting mentransfer/mengirim uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kabanjahe dari rekening BRI milik saksi Netty br Ginting nomor rekening 0144-01-010079504 ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kb

Rekening BRI milik terdakwa nama (sekarang) terdakwa terdakwa dan nama Prosa Medius Sembang dengan tanda terima slip penarikan tanggal 27 Oktober 2014 pukul 13.37 WIB.

Bahwa pada bulan Februari 2015 saat pengumuman kelulusan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Karo anak sakti Hedy H. Ginting tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai sekarang anak sakti tidak masuk menjadi PNS, dan uang sakti sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa Saksi memberikan uang kepada terdakwa dengan total Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali bayar, pertama kali pada tanggal 23 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang pinjam untuk mengurus anak sakti menjadi PNS, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui anak sakti Sri Rizki H. Situmorang dengan bukti tanda terima berupa Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Sri Rizki H. Situmorang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta untuk membayarkan sisa dari uang pengurusan anak sakti menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BRI ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan dari buku tabungan saksi.

Bahwa Adapun perjanjian antara saksi dengan terdakwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi apabila anak sakti tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo, terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi tersebut.

Bahwa Sampai sekarang ini terdakwa belum ada memulangkan uang yang saksi berikan untuk mengurus anak sakti tersebut.

Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan uang yang saksi berikan sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi "sabar ya bu, uang ibu bahan dikembalikan oleh teman saksi yang

Halaman 25 dan 29 Piduan Nomor 1403/si/13/2018/PN Klg

1

mengurus itu' setelah itu saksi terus menghubungi keluarga rumah terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut sehingga pada tanggal 30 Juni 2016, saksi membuat laporan Pengaduan ke Polres Tanah Karo;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta tolong kepada Tentakwa untuk memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil karabaya yang mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa juga memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa Saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada terdakwa agar anak saksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat penipuan dan penggejatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni "penipuan" yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar ketentuan Pasal 373 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperolehi selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

12/10/2016 10:00:00 AM

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli yang isinya telah diterima dari Sri Rejeki Br Situmarang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke Sdri Sri Rejeki Br Situmarang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2014 di Kabanjahe oleh Froses Martianus Sembiring dan diberi materai 6000, 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan pemindahan bukuan Bank BRI cabang Kabanjahe dari nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting ke nomor rekening 014401020015508 a.n. Froses Martianus Sembiring sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. BANK INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA Kabanjahe, 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting pada tanggal 27 Oktober 2014 di kolom debit sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah

Halaman 27 dan 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Kij

1 1 0

dilegalisir oleh PT. BANK INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA KABANJAHE perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Froses Martianus Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang isinya telah diterima dari Sri Rejeki Br Situmarang uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk sementara dengan perjanjian akan dikembalikan ke Sdri Sri Rejeki Br Situmorang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2014 di Kabanjahe oleh Froses Martianus Sembiring dan diberi materai 6000;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan pemindahan bukuan Bank BRI cabang Kabanjahe dari nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting ke nomor rekening 014401020015508 a.n. Froses Martianus Sembiring sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. BANK INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA KABANJAHE;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan nomor rekening 014401010079504 a.n. Netty Br Ginting pada tanggal 27 Oktober 2014 di kolom debet sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir oleh PT. BANK INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA KABANJAHE.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh kami, Dr. Dahlan, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. dan Ita Rahmadi Rambe,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luther Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe,S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Dahlan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Romadona, SH